

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi kasus di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

RENI YADUSSHOLEHAH
NIM : 083141080

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL SYAKHSIYYAH
OKTOBER, 2018**

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi kasus di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah

Oleh:

RENI YADUSSHOLEHAH
083141080

Disetujui Pembimbing:



Nur Solikin, S.Ag., M.H
NIP: 19710115 199903 1 002

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi kasus di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Hari : Kamis
Tanggal : 22 November 2018


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris





Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP: 19740329 199803 2 001



Abdul Jabbar, S.H., M.H
NIP: 10710924 201411 1 001

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI ()
2. Nur Solikin, S.Ag., M.H. ()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I
NIP : 19590216 198903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan”¹

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”²

IAIN JEMBER

¹ Q. S. Ar-Ra'd: Ayat 11

² Q.S. Al-Mu'minuun ayat 63

PERSEMBAHAN

Karya sederhana namun penuh makna, saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung serta memberikan bimbingan sampai saat ini. Untuk mereka yang selalu saya banggakan serta saya takdimikan :

1. Allah SWT “ Rabb Semesta Alam” yang telah menciptakan dan memberikan saya kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan rahma;
2. Kedua orang tua yang selalu mendoakan saya yaitu Ibu dan Ayah tercinta;
3. Kakak, adik dan ponakan tersayang;
4. Dosen Pembimbing Nur Solikin, S.Ag.,M.H
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah
6. Keluarga kecil Yuridis H2
7. Sahabat-sahabat dan orang-orang yang saya sayangi
8. Almamater tercinta yang selalu saya banggakan, IAIN Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir .

Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam, Nabi Muhammad SAW yang selalu sabar menyebarkan agama yang suci dan barokah yakni Ad-Dinul Islam, sehingga penulis dapat menikmati perjuangan sampai saat ini.

Skripsi yang berjudul “ *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* ” ini kami susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan baik dalam materi maupun penyajian data ataupun metode penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, harapan dari penulis adalah kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Selanjutnya, penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pikiran dan motivasi, khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku Rektor IAIN Jember;
2. Bapak Dr.H. Sutrisno, Rs.,S.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah;

3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam;
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember;
5. Bapak Nur Solikin, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah luangkan waktunya dan pikirannya sehingga terselesaikanlah skripsi ini;
6. Ibu dan Ayah, yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi sehingga terselesaikanlah Skripsi ini;
7. Kakak dan adik beserta ponakan yang selalu memberikan support dan menghibur dikala pikiran buntu.
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah ikut serta dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya ilmiah atau/ tuags akhir ini berupa Skripsi, semoga Allah memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis. Amin...

Akhirnya, tidak ada harapan yang paling utama kecuali Ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan, baik bagi penulis maupun kepada para pembaca. Amin Ya Robb.

Jember, 22 Oktober 2018

Reni Yadussholehah

ABSTRAK

Reni Yadussholehah, 2018 : *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah* (Studi kasus di kabupaten jember).

Fenomena Kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami oleh istri merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga dan pemulihan sangat dibutuhkan oleh korban, mengingat sistem di Indonesia masih menggunakan sistem *retributive Justice* yang mana pelaku menjadi fokus utama sedangkan korban hanya sebatas saksi dalam persidangan. Sehingga terbentuklah sebuah judul “ *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif *Maqasid Syariah*”.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember?, 2. Bagaimana *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember?, 3. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?.

Sesuai fokus masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu 1. Mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember, 2. Mengetahui *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember, 3. Mengetahui Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian *Mix Reseach* (penelitian lapangan dan penelitian pustaka), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer diperoleh dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara sedangkan sumber data sekunder berupa publikasi ilmiah, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis yang terkait dengan judul penelitian sumber data tersebut. Dan untuk metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan triangulasi data sumber yaitu dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber.

Hasil penelitian yang penulis lakukan; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Dan dalam kasus ini konsep *Restorative Justice* belum dilaksanakan oleh masyarakat ataupun para penegak hukum, mengingat sistem ini belum di resmikan dan belum ada kesadaran dari masyarakat atau para penegak hukum untuk melakukannya sedangkan tinjauan *Maqasid Syariah* konsep tersebut sesuai karena tujuan akhirnya adalah membawa kemaslahatan untuk semua.


Kata kunci : *Restorative Justice*, Perlindungan hukum, Korban, KDRT, *Maqasid Syariah*.

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian teori	16
1. <i>Retributive Justice</i>	16
2. <i>Restorative Justice</i>	18
a. <i>Sejarah Restorative Justice</i>	18

b. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
c. Nilai Dasar <i>Restorative Justice</i>	21
d. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	22
e. Tujuan-tujuan <i>Restorative Justice</i>	23
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
a. Pengertian KDRT	24
b. Bentuk-bentuk KDRT	27
4. Perlindungan Hukum KDRT	30
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	31
b. UU No.1 Tahun 1974 (Perkawinan)	31
c. UU No.23 Tahun 2004 (PKDRT)	32
5. <i>Maqasid Syariah</i>	36
a. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	36
b. Prinsip-prinsip <i>Maqasid Syariah</i>	37
BAB III METODELOGI PENELITIAN	45
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-tahap Penelitian	55

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama, memberikan ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama yaitu saling menyayangi dan mengasihi serta melindungi.

Indonesia, dengan berbagai peristiwa yang terjadi, berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, suku, agama, warna kulit, status sosial, agama dan jenis kelamin tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi manusia. Hak yang dimiliki setiap manusia untuk menikmati hidup sekaligus untuk mempertahankannya. Oleh karena itu tindakan menganiaya, mengancam bahkan menghilangkan nyawa sekalipun adalah tindakan yang melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Laki-laki dan perempuan merupakan kodrat Ilahi untuk keindahan dan kelangsungan hidup manusia yang saling membutuhkan dan saling memberi. Allah SWT itu Maha Adil dan Maha Pengasih, Allah SWT tidak mungkin melakukan diskriminasi atas hamba-Nya atas dasar perbedaan jenis kelamin yang diciptakan-Nya sendiri. Perbedaan kodrati antara suami istri, antara

saudara laki-laki dan saudara perempuan merupakan kelengkapan hidup yang tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi perlakuan yang diskriminatif.¹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas alami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya, karena menganggap istri atau perempuan itu merupakan obyek yang lemah dan tidak berdaya sehingga banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya selalu istri, meski ada beberapa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami seperti membunuh dan memutilasi suaminya sendiri.

Di Indonesia sendiri angka kekerasan dalam rumah tangga dianggap masih tinggi, khususnya di Jawa Timur, dalam CATAHU (catatan tahunan) yang dikeluarkan oleh KOMNAS Perempuan yang kebanyakan dari korbannya merupakan perempuan. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibentuk agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, mengingat sistem hukum yang berlaku sekarang belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis KDRT) merupakan kasus kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya. Hal ini disebabkan pelaku dan korban KDRT mempunyai hubungan yang dekat baik secara kekerabatan maupun emosional. Sehingga dalam menyelesaikan kasus tersebut perlu penyelesaian yang tidak hanya sekedar menghukum

¹ Mukti Arto, *pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,Cetakan pertama,2015),259.

pelaku sesuai dengan norma yang ada tetapi juga perlu diperhatikan pemulihan korban KDRT itu sendiri.

Konsep *Rertributive Justice* yang tidak member tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, apabila diterapkan dalam penanggulangan kasus KDRT tidaklah tepat, karena tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban KDRT tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil namun juga mengalami kerugian immaterial oleh karena itu dengan adanya semangat *Restorative Justice* yang berkembang dalam sistem hukum di Indonesia membut pergeseran konsep pemidanaan dari *Retributive Justice* ke *Restorative Justice*.

Restorative justice lebih menekankan kepada keterlibatan langsung pihak-pihak dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.

Melalui pendekatan *Restorative Justice* diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban masyarakat pun dapat tercapai. *Restorative justice* merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Keadilan yang akan diperoleh semua pihak, baik pelaku, korban maupun masyarakat.

KDRT sendiri sangat bertentangan dengan prinsip Syariah/ Tujuan syariah yaitu *Maqasid Syariah*. Dan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* yakni pergaulan antara suami istri yang setara, harmonis dan baik, dengan saling menghormati. Kesetaraan ini dapat terwujud manakala suami istri dapat menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi ketuhanan dan kelangsungan rumah tangga secara proposional.²

Syariah Islam melindungi orang-orang yang tertindas dan teraniaya dan mencegah kezaliman. Syariah Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan³ dan anak-anak. Dalam Syariah Islam, KDRT merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum Syariah Islam. KDRT dapat digolongkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga memerlukan penanganan khusus dan serius karena sesungguhnya rumah tangga yang semestinya merupakan tempat berlindung yang paling aman dan sejuk bagi istri dan anak-anak, namun justru ditempat itulah mereka menjadi korban kekerasan.⁴

Menimbang, Kasus KDRT yang semakin hari semakin bertambah maka penulis menawarkan dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan meninjau konsep tersebut dengan menggunakan *Maqasid Syariah*

² Penjelasan pasal 3 huruf b Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta; IKIS Yogyakarta, cetakan ketiga, 2009), 196

⁴ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, cetakan pertama, 2015), 196.

yaitu prinsip syariah, sehingga peneliti sangat tertarik dan melakukan penelitian ini dengan Judul “*Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah.*”

B. FOKUS PENELITIAN

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat Tanya. Dan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data, dimana rumusan masalah ini harus berdasarkan pada masalah yang ada.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember ?
2. Bagaimana fungsi *restorative justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember ?
3. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap konsep *restorative justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian⁵. Tujuan penelitian harus mengacu kepada

⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),45.

masalah-maslaah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merinci apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Tujuan dirumuskan sebagai upaya untuk memecahkan masalah maka dari itu perumusan dari tujuan harus jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah.

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember;
2. Untuk mengetahui fungsi *restorative justice* sebagai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jember;
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqasid syariah* terhadap konsep *restorative justice* sebagai alternative perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat peneliti bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian Kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya dalam memecahkan satu permasalahan.

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengemban ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan menggunakan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* untuk meninjau Konsep *Restorative Justice* dan sebagai sarana tambahan wawasan dalam refrensi bagi penerus dalam penelitian.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam upaya-upaya reformasi Hukum Melalui lembaga-lembaga atau legislasi hukum, agar hasil penelitian ini berguna sebagaimana mestinya.

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan terutama dibidang Hukum Islam dan Hukum Normatif agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul di masyarakat secara tepat dan sesuai hukum yang berlaku.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait *Restorative Justice* sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Syariah*;

b. Bagi Institut Agama Islam Jember (IAIN Jember)

Penelitian ini sebagai tambahan literature dan refrensi khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mendalami dan mengembangkan kajian tentang *Restorative Justice* sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Syariah*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang aktual dan dapat menambah wawasan masyarakat terkait *Restorative Justice* sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Syariah*.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.⁶

1. *Restorative Justice*

Pengertian *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷

Restorative Justice merupakan konsep untuk pemulihan korban agar korban tersebut mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan Hak yang mereka miliki dengan melibatkan pelaku dan pihak-pihak lainnya tanpa harus menyelesaikan permasalahan di dalam Persidangan yang akan memakan waktu cukup lama.

⁶ Ibid,45.

⁷ Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 ayat (6)

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁸

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.⁹

Hukum dalam penelitian ini adalah sebuah aturan yang telah terkodifikasi atau tertulis yang memiliki sifat mengikat agar dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdayanya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹⁰

⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹ Bandingkan dengan buku, Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum di Indonesia*. (Jember; STAIN Press Jember, 2014), 16.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya; P.T. Bina Ilmu, 1987), 2.

3. Korban

Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan yang berstatus istri yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.

4. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Segala hal-hal yang bersangkutan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dilindungi oleh hukum yang terangkum dalam suatu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap Perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan / penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

6. *Maqasid Syariah*

Maqashid Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tujuan hukum Islam yang terdiri atas *al maqashid khamsah* yakni Memelihara agama (*hifdz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*),

¹¹ Undang-undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

pemeliharaan akal (*hifdz al- 'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal-wa al- 'irdh*).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika *pembahasan* berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹² Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai contoh atau pedoman awal dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut.

BAB I : pada bab I dikemukakan latar belakang permasalahan, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan kebiasaan dalam pembahasan, maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB II: Pada bab II mendeskripsikan kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dari peneliti yang sudah ada, kajian kepustakaan yang berhubungan dengan dalil Al-Qur'an, Undang-Undang yang menjadi dasar permasalahan dalam KDRT, merupakan kajian yang berhubungan dengan *Restorative Justice*, kajian teori mendeskripsikan beberapa kegunaannya yang berhubungan dengan KDRT dan *Maqasid Syariah*.

BAB III: Pada bab III dijelaskan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Terkait dengan pendekatan yang digunakan dan jenis

¹² Muhammad Mulyadi, *Peneleitian Kuantitafi dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 126.

penelitian, tehnik pengumpulan data dan analisis data serta keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Pada bab IV diuraikan terkait penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendeskripsikan hasil dari analisis dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode yang diterapkan.

BAB V: Pada bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam ruang lingkup pembahasan terkait konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif *Maqasid Syariah*, yang studi kasusnya di kabupaten jember, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, kajian pustaka yaitu menelaah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas, diantaranya:

1. Tesis, Andi Yul L.T.,S.lk. Mahasiswa S2 hukum UNTAN, 2014 yang berjudul *Perlindungan terhadap korban tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)*.¹³

Penelitian terdahulu dengan judul *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)*, penelitian tersebut membahas tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Kabupaten Sintang). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal, faktor-faktor yang menyebabkan korban tindak pidana kekerasan

¹³ Tesis, Andi Yul L.T.,S.lk. Mahasiswa S2 hukum UNTAN, 2014 yang berjudul *Perlindungan terhadap korban tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)*,

dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal, serta upaya perlindungannya.

Berbeda dengan penelitian ini, peneliti membahas suatu konsep sebagai alternative perlindungan hukum bagi korban KDRT dengan menggunakan perspektif *Maqasid Syariah* untuk meninjau apakah konsep Restorative Justice sesuai dengan Prinsip Syariah, mengingat Syariah Islam sangat mendukung penerepan atau konsep yang bertujuan demi kemaslahatan umat.

2. Tesis, Shidiq Aulia S.H.I pada tahun 2014 yang berjudul “ **Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan (BKMBPP) di kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014**”.¹⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Data-data diperoleh dari hasil wawancara langsung terkait penanganan kasus KDRT di sleman pada kurun waktu 2012-2014. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif-sosiologis dengan menjadikan model deduktif –induktif sebagai kerangka berpikir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak di wilayah sleman secara umum. faktor

¹⁴ Shidiq Aulia. *Pengangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan (BKMBPP) di kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2014).

penyebab terjadinya kasus KDRT antara lain disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga dan lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga. Adapun perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan merupakan bentuk perwujudan kemaslahatan yang bersifat *daruriyah*.

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang KDRT serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada korban untuk kemaslahatan bersama. Perbedaan, penelitian terdahulu membahas penanganan KDRT yang dilakukan oleh BKBMBPP, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan yang dirasakan oleh korban serta kebijakan baru yang ditawarkan untuk perlindungan hukum khusus pidana di Indonesia.

3. Jurnal oleh *Kuat Puji Prayitno* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman dengan judul “ ***Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In concreto)*** ¹⁵.

Penelitian ini menggunakan penelitian Induktif Kualitatif yang menekankan pada penelitian mendalam terhadap konsep-konsep, teori-teori, pandangan para ahli, kaitannya dengan tujuan menunjang tercapainya tujuan, visi, dan misi pembangunan hukum nasional

¹⁵ *Kuat Puji Prayitno* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman dengan judul “ *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In concreto)*).

(Bangkumnas). Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil kajian untuk membangun konsep peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil penelitian adalah *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana *in concreto* dengan program-program antara lain melalui kewenangan lembaga LP-SK, Jaksa dan Hakim dan menggunakan kaidah *secondary rules* yang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan *creation, extinction, and alternation of primary rules*.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang *Restorative Justice* dalam peradilan pidana di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tidak memfokuskan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, sedangkan penelitian ini memfokuskan *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban KDRT.

B. Kajian Teori

1. *Retributive Justice*

Penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian perkara melalui peradilan pidana dirasakan kurang maksimal masih banyak masyarakat kecewa atas bekerjanya sistem peradilan pidana, terutama para pihak yang

berperkara belum memperoleh rasa keadilan yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan terlalu bergantungnya sistem peradilan terhadap kekuasaan sehingga seolah-olah hukum hanya milik penguasa bukan milik masyarakat.¹⁶

Sistem peradilan pidana selama ini masih terfokus pada pelaku tindak pidana (*Retributive Justice*) yang mana setiap fase sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggaran, dan masyarakat untuk menjadi partisipasi yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus-kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga Negara (masyarakat) hanya sebagai saksi (jikka diperlukan) bagi kepentingan penuntutan.¹⁷ Konsep *Retributive Justice* yang berjalan selama ini belum bisa memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana sementara kita ketahui bahwa akibat dari suatu tindak pidana tersebut korban tidak hanya mengalami kerugian materil akibat dari suatu tindak pidana akan tetapi juga mengalami kerugian immaterial.

Karakteristik lain dari *Retributive Justice* dalam merespon suatu kejahatan terpaku pada perilaku masa lalu pelaku dengan begitu stigma tidak terhapuskan walaupun pelaku menyesal dan sudah dimaafkan dan penyelesaian kasus dengan konsep ini tetap bergantung pada aparat dan prosesnya sangat rasional.

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, 152.

¹⁷ *Ibid*, 182.

Akibat dari kesenjangan perlindungan pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana timbullah sebuah pemikiran untuk merestorasi/pemulihan keadaan akibat dari tindak pidana yang dikenal dengan Keadilan Retoratif/ *Restorative Justice* yang memperhatikan keseimbangan perlakuan tidak hanya memperhatikan pelaku saja akan tetapi juga memperhatikan korban, masyarakat, dan Negara dengan proposi yang seimbang demi tercapainya suatu keadilan yang diharapkan.¹⁸

2. *Restorative Justice*

a. Sejarah *Restorative Justice*

Restorative Justice telah ada sejak 40 abad lalu. Dalam *code of Ur-Namamu* (Kitab Hukum Tertua yang ditulis sekitar tahun 200 SM di Sumeria), ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Dalam hukum romawi mewajibkan pencuri membayar dua kali nilai obyek yang dicurinya. Bahkan dahulu sebelum Islam masuk ke dunia Arab (Palestina) telah terjadi upaya penyelesaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Ganti rugi dalam kejahatan dengan atau tanpa kekerasan terdapat di Jerman, serta terdapat pengaturan hukum yang mengatur tentang ganti rugi dalam Undang-Undang Inggris (Undang-Undang *Elthelbert of Kent*).

Keadilan Restoratif sebagai model pendekatan muncul pada era tahun 1960-an, dalam upaya penyelesaian suatu perkara pidana. Pada

¹⁸ Dheny Wahyudi, *Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana dalam kerangka Restorative justice*. Volume 25, Nomor 1, Maret 2014.68

pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang keadilan Restoratif dengan segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil di beberapa Negara, Amerika Utara dan Eropa. Hasil yang luar biasa dari penyelesaian melalui pendekatan Keadilan Restoratif ini berkembang luas keseluruh Amerika Serikat, Australia, Afrika, Korea dan Rusia, termasuk dewan eropa dan Uni Eropa, PBB.

PBB sendiri telah mencanangkan bahwa dalam setiap 5 (lima) tahun sekali, PBB menyelenggarakan kongres yang diberi nama “*Congres on Crime Prevention and The Treatment of Offender*”. Jauh sebelum PBB lahir, di Indonesia telah mengenal upaya penyelesaian perdata maupun pidana dengan mempergunakan pendekatan musyawarah, yang mana merupakan nilai terpenting dalam keadilan Restoratif.

- b. *Restorative Justice* adalah suatu bentuk penyelesaian suatu perkara baik perdata dan perkara pidana, yang melibatkan semua pihak yang berperkara, dalam hal ini korban, pelaku, pihak ketiga dalam hal ini keluarga korban maupun pelaku beserta pihak-pihak ketiga lainnya seperti masyarakat dalam memecahkan suatu perkara dengan mengutamakan upaya-upaya rekonsiliasi dari pada *retributive* guna memperbaiki keseimbangan yang telah dilukai sebelumnya. Unsur terpenting dalam definisi *Restorative Justice* dalam aspek penyelesaian berbagai konflik ialah mengutamakan rekonsiliasi

(penyelesaian seperti semula) dibandingkan upaya pembalasan (retributive).¹⁹

Di beberapa Negara maju keadilan Restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Di Amerika Utara, Australia, dan beberapa Negara di Eropa keadilan Restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan *Restorative Justice* akan dijelaskan dalam beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.
2. *Basic principles PBB, Restorative Justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam Sistem Peradilan Pidana yang rasional.

Proses *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia.

Sebelum penduduk Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum

¹⁹I Made Agus Mahendra, *Nilai-nilai keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana adat bali*, (Jakarta: penerbit Ruas, 2013)

²⁰Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional dalam Hukum pidana*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009)1.

sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²¹

c. Nilai dasar *Restorative Justice*

Braithwaite mengemukakan beberapa nilai dasar yang merupakan ciri khas *Restorative Justice* yang membedakannya dengan teori pidana lainnya. Nilai-nilai dasar tersebut oleh Braithwaite dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok.

1. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek yang disebut sebagai *fundamental procedural Safeguard*;
2. Nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu;
3. Nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif adalah mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan, dan rasa terimakasih

Selain nilai, ciri yang menonjol dari *Restorative Justice*, yakni kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah Negara. Hanya Negara yang berhak

²¹ Dheny Wahyudi, *Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice*. Volume 25, nomor 1, maret 2014. 62 .

menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa member sanksi.²²

d. Prinsip-prinsip *Restorative Justice*

Terdapat tiga prinsip yang menjadi pondasi bagi pelaksanaan *Restorative Justice*, diantaranya²³ :

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara.

Konsep *Restorative Justice* (keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

²² Dalam dheny wahyudi. (setyo Utomo. *Makalah Sistem Pidana dalam Hukum Pidana yang berbasis Restorative Justice.*) diselenggarakan oleh BPHN Departement Hukum dan Ham.2010.24.

²³ Hani Barizatul Baroroh. *Mediasi Penal sebagai alternative penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Agama, Vol.2, No.I, 2012,193

e. Tujuan *Restorative Justice*

Pendekatan *Restorative Justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam. Model penyelesaian *Restorative Justice* merupakan suatu proses diluar peradilan formal. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap masyarakat. Konsep ini di mulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Adapun tujuan dari *Restorative Justice* adalah sebagai berikut;

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;
2. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian
3. Memulihkan kerugian yang telah terjadi

Sasaran akhir konsep peradilan *Restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapus stigma/cap jahat dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas, menghemat keuangan Negara tidak

menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh kirban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.²⁴

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban, sudah dikemukakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat selama bertahun-tahun. Sebuah draf yang berisikan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disampaikan oleh sejumlah LSM kepada komisi VII DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI. Berbagai kajian hukum telah didiskusikan dan diseminarkan di berbagai daerah. Undang-undang mengenai KDRT yang dibutuhkan tersebut meliputi rumusan pengertian tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan, upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh korban dan saksi kejahatan tersebut termasuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.²⁵

²⁴ Dalam dheny wahyudi. (setyo Utomo. *Makalah Sistem Pidana dalam Hukum Pidana yang berbasis Restorative Justice.*) diselenggarakan oleh BPHN Departement Hukum dan Ham.2010.24.

²⁵ Rita Serena Kolibonso, Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Jurnal Perempuan* No. 26 Tahun 2002,18

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga sebenarnya adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana (*Jarimah*) yang tidak hanya sekedar urusan pribadi antara suami istri namun telah berkembang menjadi ranah publik.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di dalam rumah.²⁶

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak

²⁶Irwan Satria, (Eksplotasi hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat), dalam *Bunga Rampai Islam dan Gender*, ed. df, Deni Febrini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 336.

kekerasan oleh suami terhadap isterinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas.

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketindaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, dapat kita pahami sekarang bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal di masa yang akan datang.²⁷

Hubungan suami dan istri untuk bagian terbesar dalam masyarakat masih dipedomani oleh norma bahwa suamilah yang menjadi pemimpin dalam keluarga, dialah yang mengetahui apa yang baik dan tidak, dan istri harus tunduk padanya dan dalam persepsi tradisional suami itu berhak memberi sanksi fisik kepada istri dan anak-anak. memukul istri adalah fenomena yang ada kaitannya dengan persepsi tradisional itu. Akhir-akhir ini para istri semakin berani mengadakan/menyampaikan kepada konselor keluarga bahwa suami

²⁷Nelly Marhayati,(Kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap perkembangan psikologis istri), *dalam Bunga Rampai Islam dan Gender*,ed.df, Deni Febrini,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017),262.

memperlakukan mereka dengan kekerasan.²⁸ Namun, masih banyak juga para wanita yang masih takut untuk mengadakan hal tersebut kepada konselor karena menganggap perlakuan suami tersebut adalah hal wajar dan masalah privat.

b. Bentuk-bentuk KDRT²⁹

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang ini terdiri dari empat macam yaitu :

1. Kekerasan fisik. Cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya andungan seorang perempuan, kematian korban. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat, melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.
2. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan

²⁸ Ihrom dkk, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, cetakan 1, (penerbit alumni:bandung, 2000), 67.

²⁹ Imam Mahdi,(Gender dalam hukum positif Indonesia, analisis larangan kekerasan dalam rumah tangga berbasis Gender dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), *dalam Bunga Rampai Islam dan Gender*,ed.df, Deni Febrini,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017),337-339.

dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau semuanya berat dan atau menahun, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewengan dll yang masing-masingnya bisa mengakibatkan berupa rasa takut, perasaan teror, rasa tidak percaya diri, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak.

3. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual berat berupa: pelecehan seksual dengan kontak fisik, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakiti, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. Kekerasan Seksual Ringan, berupa: pelecehan seksual seara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian

seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat menghina dan melecehkan korban; melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi, berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran; melarang korban bekerja tetapi menelatkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena terkait dengan rasa /emosi yang bersifat subjektif. Di sini seorang jaksa dan hakim ditantang untuk merumuskannya sehingga dinilai sebagai perbuatan yang termasuk kategori kekerasan.³⁰

³⁰ Abnan Pancasilawati. *Kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam*. Mazahib Volume 12, Nomor 2, Desember 2013. 97

4. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hukum merupakan sebuah aturan yang mengikat dan tidak bisa diganggu gugat, yang didalamnya terdapat sebuah aturan mengenai berbagai tindakan melanggar hukum atau tindakan pidana, dalam tindakan melanggar hukum tersebut ada sanksi atau hukuman yang harus diterima oleh pelaku kejahatan. Terlebih mengenai pidana khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga, dikatakan khusus karena tindakan tersebut diatur tersendiri dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan ancaman penjara bagi pelanggar tersebut.

Korban KDRT berhak mendapat perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan korban KDRT ditetapkan dalam Bab IV “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU KDRT dimaksudkan untuk semua korban KDRT.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrument hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana yang merupakan hukum public yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang:

- 1) Aturan umum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar laranagan tersebut.
- 2) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat Negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.³¹

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 351 KUHP (Penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat), pasal 355 (penganiayaan berat yang direncanakan) dan pasal 356 KUHP (Penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak.

b) Undang-undang perkawinan (UU No.1 Thaun 1974)

Selain hukum pidana, UU perkawinan No.1 Thaun 1974 dan peraturan sighat taklik talak sesungguhnya juga memberikan

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaram Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya.

Selanjutnya, dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam Pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri berdasarkan Pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerat ke pengadilan.

- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang ini merupakan pembaharuan hukum di Indonesia, yang berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. undang-undang ini lahir mengingat banyak kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsure-unsur tindak pidana

yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT yang tertera dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23 Tahun 2004) antara lain:

- a. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan:
 1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pelayanan bimbingan rohani.
- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendampingan, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
- d. Pasal 39 sampai Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
- e. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelakya kekerasan antara lain:
 - 1. a. Kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - c. bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - d. bila kekerasan fisil tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. a. kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
- b. bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. a. kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- c. bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

4. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Dari ketiga aturan hukum diatas, bahwa UU no. 23 Tahun 2004 merupakan satu-satunya Undang-undang yang telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

5. Maqasid Syariah

a. Pengertian *Maqasid Syariah*

Dari segi bahasa *Maqashid Al-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasa utama di dalamnya adalah hikmah dan ilat ditetapkannya suatu hukum.³² Menurut Jaser Auda, *Al-Maqasid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu "mengapa?", maka Maqasid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.³³

Tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari *mufسادat* di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hal tersebut diperoleh melalui Firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Anbiya ayat 107

³² Akhmad Al-Raisuni dalam Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu,1997),123.

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu,1997),125..

berbunyi “ *Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk rahmat (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*”. Dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 201-202 “*Dan diantara mereka ada yang berdoa Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha Cepat perhitungannya*”.

Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif *Maqasid*, dari teori *Maqasid* lama ke teori *maqasid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqasid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *maqasid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *Right* (hak-hak).³⁴

Jika dikontekkan kedalam ranah lingkup keluarga merupakan sebuah kemaslahatan yang harus dijaga oleh setiap keluarga, karena dengan menjaga dan memelihara tingkatan tersebut sebuah kebaikan dan kemaslahatan akan terwujud dengan sendirinya.

b. Prinsip-prinsip *Maqasid syariah*

Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* dan keinginan-keinginan masyarakat. Melalui gagasannya adanya

³⁴ Kamali, Muhammad Hashim dalam Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi pemahaman teori Maqasid Syariah Analisis pendekatan sistem Jasser Auda*. 219.

pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *maqasid Syariah* lama yang diperinci oleh Imam As-Syahtibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori *Maqasid* lama yaitu: **Hifz al-din** dalam teori *Maqasid* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan, **Hifz al-nasl** dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, **Hifz al-‘aql** dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, **Hifz al-nafs** dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan **Hifz al-mal** dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.³⁵

Maqasid Syariah adalah nilai-nilai universal yang menjadi proyek atau tujuan dari legislasi (persyariatan) seluruh hukum agama. Nilai-nilai Universal ini terangkum dalam lima atau enam prinsip dasar. Yaitu *Hifzh ad-din*, *Hifzh an-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh an-nasl*, *Hifzh al-Mal*.³⁶

Nilai-nilai universal agama ini, digali dan disajikan dari penelitian terhadap seluruh hukum syariat. Setiap hukum yang disyariatkan Islam, pasti memiliki muatan nilai-nilai universal ini.

Bahkan nilai-nilai universal ini juga dijumpai dalam ajaran-ajaran

³⁵ Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)*, Jurnal At-Takfir. Vol.X.No. 1 Juni 2017.132

³⁶ Tim Forza Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 80.

semua agama, sehingga berlaku secara global dan dilindungi oleh semua Agama.

1. Memelihara agama (hifdz al-din)

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki manusia agar manusia dapat terjaga keselamatannya. Dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serangan mental seorang suami terhadap istri sebagai korban seringkali membawa dampak terganggunya integritas keutuhan mental psikologis seorang istri sehingga secara spiritual istri cenderung mengalami kesulitan dalam mengekspresikan rasa syukur sehingga kemampuan untuk menjalin relasi dengan pencipta menjadi berkurang.

2. Memelihara jiwa (hifdz al-nafs)

Eksistensi agama sebagai petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu, dalam memberlakukan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (hifzh an-nafs). Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas dalam menyuarakan perlindungan terhadap nyawa. Allah berfirman dalam Q.S.....³⁷

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ رَمَىٰ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

³⁷ Q.S

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{٣٨} وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain³⁸ atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya³⁹ dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu⁴⁰ sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁴¹

Manifetasi dari proteksi jiwa ini dapat dilihat dari anjuran

Islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan dan melarang semua bentuk tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa.⁴²

Memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya merupakan kewajiban hukum Islam yang harus ditegakkan, kekerasan terhadap martabat kemanusiaan seperti halnya perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan dikriminatif yang mengarah pada tindakan intervensi kepada pihak yang dilemahkan. Sesungguhnya dalam

³⁸ Yakni: membunuh orang bukan Karena qishaash

³⁹ hukum Ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, Karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

⁴⁰ Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

⁴¹ QS.al-Maidah: 32

⁴² Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol.II, 310, damaskus:Dar al-Fikr,cet.ke-14,2006

kehidupan keluarga seorang suami mempunyai kewajiban yang bersifat spiritual diantaranya dengan memberikan bimbingan dengan perlakuan yang baik kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah swt dan mencontoh tauladan Rasul-Nya bukan melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau pengekangan terhadap jiwa seseorang.

3. Pemeliharaan akal (hifdz al-‘aql)

Perlindungan intelektual (akal) merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa. Karena akal adalah ‘wadah’ untuk menampung *taklif* agama. Tanpa akal pemeluk tidak akan bisa menerima beban *taklif* agama yang berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tanpa akal, manusia tidak ubahnya dengan makhluk-makhluk lain yang tidak *mukallaf*. Faktor inilah yang mendasari agama mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran dan kecakapan intelektualitas, serta menganjurkan untuk memberdayakan pemikiran dengan berpikir kritis.

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam sekitar dan diri sendiri, seorang istri yang menjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan seorang suami di dalam lingkup rumah tangganya seringkali dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka, gangguan psikologis seringkali

menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan daya berpikirnya sehingga tidak bisa berpikir logis disamping itu secara spiritual mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya.

Padahal manifestasi *hifzh al-'aql* tidak hanya sebatas konsep untuk menjaga fungsi dasar akal saja, yakni kesadaran. Lebih dari itu, *hifzh al-'aql* juga harus dimaknai sebagai konsep untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi intelektual dan produktivitas pemikiran. Pemaknaan *hifzh al-'aql* ini, mengharuskan adanya jaminan kebebasan berpikir. Kebebasan pada dasarnya adalah sebuah kata yang memiliki konotasi positif dan mulia. Yakni merdeka dari tekanan-tekanan, atau batasan-batasan yang zalim, menjajah, menindas, membelenggu, dan mengkerdikan. Namun, jangan sampai konotasi kata kebebasan berubah negatif menjadi bebas tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa etika, tanpa tanggungjawab dan lain sebagainya.

4. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)

Hifzh an-nasl adalah perlindungan genetic, garis nasab atau keturunan. Dalam aplikasinya, *Hifzh an-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan (*ta'thii an-nasl*). Dan kedua, melindungi dari percampuran atau ketidakjelasan garis nasab (*ikhtilat an-nasl*). Pada pengertian kedua ini, *Hifzh an-nasl* dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer (*dharuriyyah*). Sebab ketidakjelasan garis

nasab, dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli. Artinya, seorang anak yang terlahir tanpa garis nasab yang jelas, maka tidak ada yang wajib merasa peduli untuk bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidupnya. Dan hal ini sangat berhaya bagi tatanan sosial, bahkan bagi keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Karena itulah, Islam memberikan perlindungan terhadap genetic atau garis keturunan (*Hifzh an-nasl*).⁴³


Manifestasi dari *Hifzh an-nasl* ini, diwujudkan islam dengan memberikan perlindungan dari sisi menjaga kelestariannya (janib al-wujud), seperti Islam menganjurkan pernikahan, memperbanyak keturunan, dll. Manifestasi *Hifzh an-nasl* juga diwujudkan Islam dengan memberikan perlindungan dari sisi menjaga ancaman yang dapat meruskanya (janib al-‘adam), seperti melarang aborsi, melarang pengangkatan rahim, melarang perzinahan, dll., yang semuanya disyariatkan demi menjaga genetic atau garis keturunan.⁴⁴ kekerasan yang dialami seorang istri dalam lingkup rumah tangganya tercermin dalam tindakan kekerasan seksual maupun pemaksaan aborsi secara paksa oleh suami hal ini tentu jauh dari prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga yang seharusnya berlandaskan prinsip *Muashara Bil Ma'ruf Dan Musyawarah* yang sejatinya harus ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga.

⁴³ Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqasid al-Islamiyyah as-Syar’iyah*, 302-304 Jordania: Dar an-Nafais, cet.ke-2 th.2001.

⁴⁴ *Ibid.*,

5. Pemeliharaan harta (hifdz al-mal-wa al-‘irdh)

Dari segi pemeliharaan harta, seorang istri dalam lingkup rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari seorang suami, tindakkan penelantaran seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena bagi laki-laki yang secara fisik masih dalam usia produktif untuk melakukan pekerjaan dan tidak ada halangan untuk bekerja ia mengemban kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang dibawa tanggung jawabnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁴⁵ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.⁴⁶

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap konsep *Restorative Justice* apabila diterapkan di Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya perlindungan hukum di kabupaten jember.

Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung;PT. Citra Aditya Bakhti,2004).101

⁴⁶ *Ibid*,155

memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjangkau informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu subjek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.⁴⁷

Menurut Anselm Strauss istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁸ Adapun menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada informan yang telah dipilih langsung oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan untuk peneliti nantinya.
2. Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain:⁴⁹
 - a. Tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai *Restorative Justice*,
 - b. Tulisan viktimologi atau/ perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,
 - c. Tulisan dan pendapat pakar hukum islam mengenai *Maqasid Syariah*,
 - d. Hasil-hasil penelitian, tulisan, majalah dan lain-lain.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

⁴⁸ Anselm Strauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta, 2003), hlm. 13.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Adapun sumber data tersebut harus asli, namun apabila yang asli susah didapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang diteliti banyak terjadi di setiap daerah di kabupaten jember yang dalam tingkat pendidikan dan perekonomian masih rendah sehingga sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

C. Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Maka yang dijadikan subyek penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung untuk dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Subyek penelitian ini merupakan bagian penting dalam memperoleh sebuah data.

Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknnik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁰ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tanga atau yang

⁵⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2016),219.

pernah mengetahui langsung tindakan kekerasan itu terjadi akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Korban KDRT
2. Keluarga Korban KDRT

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan *study Case* yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti menggunakan observasi langsung ke desa-desa yang desa tersebut terdapat korban KDRT di kabupaten jember.

Marshal (1995) menyatakan bahwa “*through observation, the research learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti dirasa perlu untuk menggunakan metode observasi sebagai *passive participation* dimana peneliti datang ke tempat orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi ini peneliti mencoba untuk mengamati kondisi keluarga dan lingkungan yang merupakan tempat kediaman subyek penelitian, diharapkan dengan tehknik observasi peneliti

dapat menghasilkan data terkait pola kehidupan rumah tangga subyek penelitian.

2. Wawancara

Esterbeg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut, “ *a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dkonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁵¹

Peneliti menggunakan jenis *Semistucture interview* yang merupakan wawancara yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya terkait perlindungan hukum bagi korban KDRT dan Keadilan Restoratif. Dalam melakukan wawancara peneliti juga perlu mendengar secara teliti dan cermat serta mencatat pernyataan dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti berharap bisa menadapatkan data terkait dengan pemahaman Perlindungan hukum bagi korban KDRT dan Keadilan Restoratif yang diinginkan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari

51

seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel (dapat di percaya) apabila didukung oleh dokumentasi terkait.

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama subyek penelitian dan data tingkat KDRT di Pengadilan Negeri Jember.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisa hasil temuan dari data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode *deskriptif Analitik*, yang terbagi dalam dua fase, *pertama* analisis kritis (critical analysis) terhadap data-data yang dikumpulkan dan yang dinilai memiliki relevansi dengan tema dan objek material penelitian. *kedua* interpretasi kritik (*critical interpretation*) terhadap data-data yang dikumpulkan serta *dideskripsikan* agar dapat memberikan jawaban *eksplisit* atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵² Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka data yang muncul berupa kata-kata bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumentasi, dan pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 244.

kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.⁵³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan proses analisis sebagaimana yang digunakan oleh Milles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁴ Jadi dalam penelitian ini tahap analisa data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian, roda penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁵⁵ Reduksi data bukanlah satu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Adapun pilihan-pilihan peneliti, tentang bagian dari mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang, semua itu merupakan pilihan analisis yang menunjukkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Alur penting kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang

⁵³ Mathews B. Milles & A. Micael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2000), h. 1.

⁵⁴ Ibid, h. 17.

⁵⁵ Ibid, h. 16.

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁶ Penyajian yang paling penting sering digunakan pada data kualitatif dimasa lalu adalah bentuk teks normatif. Teks normatif dalam hal ini bisa melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi dan menggerogoti kecenderungan-kecenderungan mereka untuk menemukan pola-pola yang sederhana.

c. Penarikan kesimpulan

Peneliti mencoba dan mencari makna data yang terkumpul kemudian membentuk pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Dari data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dituangkan menjadi laporan penelitian yang tercakup dalam riwayat kasus (dokumen terkait), hasil wawancara dan observasi..

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Adapun jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Data (*Data Triangulation*)

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 2 sub jenis yaitu buku, Undang-undang.

⁵⁶ Ibid, h. 15

- a. Buku, data dikumpulkan dari segala macam buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Undang-Undang, data-data dikumpulkan dalam Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.⁵⁷

2. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*).

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan.⁵⁸

Dalam hal ini, peneliti berusaha secara objektif dalam membandingkan data-data yang di temukan oleh peneliti, jadi peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dengan cara mendalami dan menganalisis hasil temuan yang satu dengan yang lain, penulis akan terus melakukan observasi untuk mendapatkan data yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu peneliti akan memadukan temuan-temuan dengan teman sejawat yang tentunya berkompeten dibidangnya, yang diharapkan peneliti mendapatkan masukan-masukan yang membangun dalam diri peneliti.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014) 9.

⁵⁸ Ibid., h. 9.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁹Tahap yang dilakuakn oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian di lapangan atau obyek penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Penelitian

1) Menyusun Intrumen Penelitian

Penyusunan instrumen penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian dan jenis data yang disajikan sumber penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

2) Try Out Instrumen

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengadakan penjajakan terlebih dahulu untuk mengetahui atau mengecek sampai sejauh mana kebenaran untuk menghindari pertanyaan- pertanyaan yang kurang jelas dan untuk meniadakan kata-kata yang kurang dimengerti.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian


Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan data dengan instrumen yang sudah dipersiapkan, mengolah data, menganalisis data dan menyimpulkan data. Dalam kegiatan ini peneliti membawa surat izin dari Fakultas Syariah yang ditujukan kepada Kepala

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan.*,76.

kabupaten jember dan pengadilan negeri jember yang kemudian langsung ditanggapi sebagai tindak lanjut untuk langsung terjun ke lokasi penelitian guna mengambil data.

c. Tahap Penyelesaian

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyusun data-data yang telah diperoleh dan dianalisis ke dalam bentuk laporan hasil penelitian yang ditempatkan pada bab IV.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Jember⁶⁰

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6⁰27'29" s/d 7⁰14'35" Bujur Timur dan 7⁰59'6" s/d 8⁰33'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur. Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

⁶⁰ Data diperoleh dari sekretariat dan pembangunan daerah kabupaten jember

Batas Wilayah :

Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo

Timur : Kabupaten Banyuwangi

Selatan : Samudra Indonesia

Barat : kabupaten Lumajang

Luas Wilayah

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Keadaan Demografi

Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk asli. Hampir semuanya pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku-suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan karakter khas Jember dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Berdasarkan data statistik hasil registrasi tahun 2003, penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.131.289 jiwa, dengan kepadatan penduduk

647,15 jiwa/km, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda. Sehingga kondisi demografi yang demikian menunjukkan bahwa potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Jember cukup memadai sebagai potensi penyedia dan penawar tenaga kerja di pasar kerja.



Keterangan : Peta Kabupaten Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

Perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat terhadap tindakan yang berkaitan dengan hukum, dan memberikan perlindungan dengan rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Dalam hal ini tindak Kekerasan dalam rumah tangga korban dan pelaku tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat

atau hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh bahkan pembantu rumah tangga juga termasuk dalam lingkup keluarga.⁶¹ Hal ini perlu diperhatikan dengan seksama bahwa keluarga disini sangat dekat hubungannya sehingga untuk melakukan kekerasan tersebut sangat dimungkinkan. Namun dalam penelitian ini, korban yang merupakan keluarga adalah seorang perempuan berstatus sebagai istri dari pelaku yang berstatus suami dalam rumah tangga.

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap korban dan pelaku tindak KDRT tentang sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada korban dan pelaku KDRT selama proses perkara berlangsung.

Hal itu diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu korban.

“Awalnya saya tidak tau mengenai Perlindungan bagi korban KDRT itu, Cuma ketika kejadian awal KDRT itu kebetulan ada tamu (teman korban) yang menyaksikan kejadian itu, setelah kejadian itu saya disuruh lapor kepolisi dan teman saya itu yang mencarikan pengacara untuk saya”.⁶²

Pengetahuan korban dan keluarga mengenai Perlindungan bagi korban KDRT terbilang cukup dasar, korban dan keluarga hanya mengetahui bahwa masalah pemukulan atau KDRT itu bersifat privat atau masalah keluarga. Tidak ada campur orang luar ketika masalah seperti itu terjadi. Sehingga walaupun ada tetangga atau saudara yang mengalami

⁶¹ Pasal 2, UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶² Fitri Utami, *Wawancara*, Desa kaliwining 4 Juli 2018

kejadian seperti itu mereka tidak ikut campur dan hanya diam karena menurut mereka itu adalah masalah keluarga.

Berbeda dengan keluarga korban Mega Mustika, ketika pihak keluarga mengetahui kejadian KDRT itu, pihak keluarga langsung melaporkan kasus tersebut kepada polisi, dengan membawa korban ke kantor polisi dan melakukan proses laporan sehingga suami dari korban yaitu Bapak Toha ditangkap atas perbuatan melanggar hukum yaitu dengan melakukan Tindak KDRT terhadap istri sendiri.

“Ketika saya dipukul dan dicakar, saya langsung mengadu kepada orang tua mbak, jadi orang tua saya dan kakak langsung ke kantor polisi. Saya juga diajak kesana, cuma sampai sana saya ditanya kejadiannya itu seperti apa, saya hanya diam. takut yang mau cerita”.⁶³

Berhubungan dengan KDRT, kasus yang terjadi dengan Korban Fitria Utami dan pelaku yaitu suaminya Moh.Fuad merupakan tindakan yang pertama kali terjadi dalam keluarganya, sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan yang berujung kekerasan. Karena pelaku juga tidak kasar terhadap wanita.

“ Kekerasan yang saya alami yaitu dipukuli oleh suami sendiri. Ketika dipukuli posisi saya berada di rumah. Memang sudah beberapa bulan tidak tinggal bersama suami, anak ikut saya karena umurnya juga masih 1 tahun. Ketika saya dipukuli, keluarga marah, dan salah seorang teman menyuruh saya untuk datang ke pengacara agar kasus saya cepat selesai dan saya sendiri tidak perlu ribet untuk mengurus sendiri kasus itu. Keluargapun mendukung karena hanya tinggal bayar saja dan kasusnya cepat selesai”.⁶⁴

⁶³ Mega Mustika, *Wawancara*, Desa Bagon, 15 Agustus 2018

⁶⁴ Fitri Utami, *Wawancara*, Desa Kaliwining, 4 Juli 2018

Menurut keterangan korban diatas, penegak hukum yaitu Advokat telah membantu dan mendampingi korban selama awal proses laporan itu berlangsung. Pihak keluargapun ikut mendukung korban agar melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Sehingga semua permasalahan dengan suami korban cepat terselesaikan.

Selama proses perkara berlangsung, korban hanya didampingi advokat, dan keluarga. Menurut keterangan korban dia tidak didampingi pihak siapapun kecuali advokat dan keluarga dan disetiap persidangan korban hanya mengikuti sidang 1 (satu) kali.

“Saya cuma ikut satu kali sidang mbak, saya tdk pengen ketemu suami saya lagi. Kan sudah ada advokat, jadi saya tdk perlu ikut sidang lagi. Semuanya saya serahkan ke advokat”.⁶⁵

Korban Fitri utami mendapat tindakan kekerasan fisik berupa pukulan dari suaminya (pelaku).

“ Kekerasan yang dilakukan suami saya yaitu memukuli saya menggunakan tangan kosong, namun pukulannya sangat keras, dia memukuli tangan kanan saya sampai jadi bengkak dan warnanya kemerahan dan terasa nyilu. Selain tangan, muka(pipi kiri) juga dipukul sampek merah gitu mbak ”.⁶⁶

Korban diatas mendapatkan kekerasan berupa fisik, yaitu pelaku menyakiti korban dengan cara memukul sehingga korban tidak bisa beraktivitas seperti biasa dikarenakan sakit yang korban rasakan.

Kejadian tersebut sangat singkat, ketika pelaku datang kerumah istrinya (korban), pelaku berniat membawa anaknya pulang kerumahnya untuk mengobati rasa rindu neneknya yang sudah mau berangkat Haji

⁶⁵ Fitri Utami, *Wawancara*, Desa Kaliwining, 4 Juli 2018

⁶⁶ Fitri Utami, *wawancara*, Desa Kaliwining 4 Juli 2018

kebaitullah. Sesuai dengan permintaan nenek dan sebelumnya sudah menelpon istrinya dan meminta izin untuk membawa, hanya saja ketika ditelpon istri tidak ada respon terhadap permintaan suaminya. Akhirnya pelaku pergi kerumah istrinya untuk membawa anaknya dengan tidak ada paksaan.⁶⁷

Menurut keterangan korban, pelaku memang mau membawa anaknya kerumahnya untuk mempertemukan anaknya dengan neneknya yang mau berangkat Haji ke Bitullah. Namun ketika pelaku sampai di rumah korban, pelaku langsung menggendong anaknya dan tidak izin dulu kepada istri dan keluarganya. Sehingga istrinya memukul suaminya dengan kayu agar anaknya dikembalikan.⁶⁸

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari keluarga pelaku, bahwa kejadian tersebut tidak ada niatan untuk mengambil paksa namun hanya sekedar mau membawa sebentar untuk bertemu dengan neneknya.

*“ Iyeh nduk, fuad roh gun nginjemah anak'en sekejet, embanah terro ketemoah sebelum ajelen ke mekkah, ye namanya emba mon la endik kompoy, apapole berangkatah jeu ndok kodu ketemoh kadek, sekejet tak abit. Sangkeng keluarga dissak jet dekyeh la lambek. Ta tengerteh , jek benni reng laen senyambiah ank'en eppaen dibik”.*⁶⁹

“Iya, Fuad itu hanya mau meminjam anaknya saja, neneknya mau beretemu sebelum berangkat Haji, ya namanya juga nenek kalau sudah punya cucu, apalagi mau berangkat jauh harus bertemu dulu dengan cucunya. Hanya sebentar tidak lama. Saking saja keluarga sana memang gitu dari dulu, tdk mengerti-ngerti. Padahal bukan orang lain yang mau bawak anaknya, ayahnya sendiri”.

⁶⁷ Moh. Fuad, *wawancara*, Desa Kaliwining 4 Juli 2018

⁶⁸ Fitri Utami, *wawancara*, Desa Kaliwining 4 Juli 2018

⁶⁹ Mbah Ma, *Wawancara*, Desa Kaliwining 4 Juli 2018

Perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana khusus dalam lingkup KDRT yang dilakukan pelaku kepada korban mendapatkan hukuman sesuai tindakannya yaitu dengan pidana penjara selama 4 bulan.

Berbeda lagi dengan kasus KDRT yang dialami korban Mega Mustika, dalam kasus ini korban mengalami KDRT berupa pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Kejadian tersebut berlangsung di rumah pelaku. Berikut pernyataan korban mengenai kejadian tersebut.

“Awalnya saya itu main sama temen-temen ke pantai, ternyata sampai pantai ketemu dengan suami, kita udah lama pisah ranjang mbak. Jadi pas ketemu saya langsung di bawak paksa kerumahnya. Diajak berhubungan intim tapi saya nolak, trus saja dia memaksa saya karena saya ngelawan saya dipukul dan dicakar di tonjok bagian wajah. Abis itu saya mencoba keluar dari kamar, tapi gak bisa. Terus saya di bawa masuk lagi digeret dan dikunci pintu kamarnya”.⁷⁰

Kejadian tersebut disaksikan oleh ayah pelaku, namun menurut keterangan korban, ketika melihat korban menangis dan di bawa paksa, ayah pelaku hanya diam. Setelah kejadian tersebut, akhirnya korban pulang dengan menangis. Jarak antara rumah pelaku dan korban cukup jauh sehingga korban harus berjalan kaki namun sampai di pertengahan jalan ada tetangga yang kenal dan diantar pulang. Setelah sampai di rumah korban langsung bercerita tentang kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dalam kasus KDRT yang dialami korban, korban mendapatkan perlindungan hukum dari keluarga, dan aparat penegak hukum (polisi).

⁷⁰ Mega Mustika, *Wawancara*, Desa Bagon, 15 Agustus 2018

Selama proses sidang, korban hanya hadir di sidang terakhir. Menurut keterangan Ibu korban yaitu Bu Sit, korban memang tidak diperbolehkan oleh keluarga untuk mengikuti persidangan.

“Mega gak boleh ikut nduk, kasian. Takutnya dia jerit-jerit lihat suaminya itu. Apalagi semenjak kejadian itu, setiap malam mega ngigau trus. Tengah malam gitu sampek jerit-jerit, jadi saya kasian sendiri. Apalagi sudah ada pak polisi itu yang bantu. Dan mengerti kondisi mega. Paling Cuma disuruh ikut satu kali aja buat jadi saksi katanya. Selesai ditanya hakim itu mega langsung pulang nduk”.⁷¹

Untuk perlindungan hukum, pihak kepolisian memberikan perlindungan sementara. Dilihat dari kondisi korban yang tidak ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya, karena korban merasa takut. Pelayanan kesehatan juga didapatkan oleh korban, seperti Visum.

“Waktu saya di kantor polisi, saya disuruh cerita mbak. Tapi saya gak mau cerita. Jadi orang tua yang cerita. Saya trauma, takut bingung dan gak tau harus gimana. Saya juga diperiksa, divisum. Kan saya dicakar ini sampek sekarang bekasnya masih ada. Kalo pas di pengadilan saya disuruh cerita sama pak hakim, ya saya cerita tapi gak langsung cerita masih agak ragu gitu mbak”.⁷²

Untuk tindak kekerasan yang dilakukan kepada korban yaitu kekerasan fisik dan seksual. Menurut pernyataan korban, pelaku memiliki sifat kasar. Sifat kasar tersebut diketahui setelah mereka menikah. Pernikahan tersebut adalah hasil perjodohan dari tetangganya yang menjadi biro jodoh di dusunnya. Ketika korban menikah masih berumur 16 tahun. Pernikahan tersebut bukan atas dasar keinginannya melainkan

⁷¹ Bu Sit, *Wawancara*, Desa Bagon, 14 Agustus 2018

⁷² Mega Mustika, *Wawancara*, Desa Bagon, 14 Agustus 2018

kemauan orang tua, pelaku sendiri berusia 31 ketika melangsungkan pernikahannya.

“Saya nikah itu umur 16 th mbak, orang tua yang nyuruh nikah. Keluarga juga tidak kenal, dan suami saya ini seumurannya dengan bapak saya. Yang nyarikkan tetangga saya yang jadi biro jodoh di dusun sini. Saya gak bisa nolak permintaan orang tua. Tapi setelah saya menikah saya merasa gak cocok. Kita itu tidak sepadan, dari segi umur dan sifatnya yang kasar kalo bicara”.

Pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, selama 4 tahun korban merasa tidak ada kecocokan dengan pelaku. Selain sifat pelaku kasar terhadap perempuan, untuk menafkahi juga kekurangan. Korban juga melakukan program KB (Keluarga Berencana), diumurnya yang terbilang kurang matang secara psikolog dirinya merasa tidak sepadan apabila memiliki anak dengan suaminya. Mengingat pernikahan tersebut adalah hasil perjodohan dan pengetahuan korban tentang pernikahan, kewajiban dan hak suami istri belum matang. Kesehariannya masih diurus oleh ibunya karena setelah menikah mereka tinggal bersama dengan orang tua sehingga anak yang masih berusia 16 th tersebut masih membutuhkan bantuan dan perlakuan selayaknya masih anak pada umumnya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku kepada korban sudah mencela hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia. Sehingga perbuatan pelaku tersebut mendapatkan hukuman /atau di penjara sesuai perbuatannya. Rasa kasihan sepiantas ada dipikiran korban. Hanya saja jika mengingat kejadian tersebut ada rasa sakit hati dan trauma yang mendalam.

“Kadangkan, ada teman-teman sama tetangga yang jenguk kerumah trus minta ceritain. Tapi sama ibu gak boleh tanyak-tanyak dulu. Soalnya pernah saudara itu minta diceritain trus saya ceritakan saya mulai ketakutan lagi. Trauma itu masih ada. Bahkan sampek sekarang. Cuma kalo sekarang sudah mulai mereda gak stress kayak dulu mbak”.⁷³

Stress dan Trauma yang dirasakan korban cukup lama, semenjak kejadian pada bulan Januari sampai Agustus 2018 korban merasakan ketakutan. Namun trauma dan stress tersebut tidak terjadi setiap hari. Menurut keterangan Ibu korban⁷⁴, ketika malam selama 1 bulan setelah kejadian tersebut korban sering teriak-teriak. Apabila ada orang yang bertanya mengenai kasusnya korban akan mulai stress dan mulai merasakan ketakutan lagi. Sehingga ibu korban berinisiatif untuk melarang orang yang bertamu untuk tidak menanyakan kejadian yang dialami korban.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh keluarga sangatlah diperlukan dan dibutuhkan oleh korban KDRT, seperti halnya salah satu korban KDRT yaitu Betris Dina Oktina yang mengalami tindakan KDRT dirumahnya. Kejadian tersebut terjadi dimalam hari.

“Waktu itu, suami saya pulang kerumah sekitar ba'dha magrib. Sesampai dirumah suami ngajak saya ke kota jember, saya nolak. Soalnya kedua anak saya masih kecil apalagi sudah malam. Akhirnya cekcok saya sama suami. Setelah cekcok suami langsung pergi. Sampai keesokan harinya suami baru pulang dimalam hari. Sampai dirumah kembali lagi saya bertengkar dengan suami. Mungkin karena emosi suami memukul dan menendang saya sampai beberapa kali”.⁷⁵

⁷³ Mega Santika, *Wawancara*, Desa Bagon, 14 Agustus 2018

⁷⁴ Ibu Sit, *Wawancara*, Desa Bagon, 14 Agustus 2018

⁷⁵ Betris Dina Oktavia, *Wawancara*, Arjasa, 6 Juli 2018

Setelah kejadian tersebut, keluarga pelaku yang rumahnya tidak jauh dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan langsung menghentikan pelaku dan membawa korban kerumahnya untuk berlindung. Keesokan harinya korban betris dina oktavia langsung melaporkan hal tersebut ke polsek arjasa. Korban tidak didampingi oleh seorang advokat namun korban dapat pelayanan kesehatan dan perlindungan dari polisi. Akibat perbuatan pelaku, betris dina oktina mengalami luka-luka ringan berupa memar di betis depan kaki kanan dan luka lecet dibawah telinga kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dilakukan di puskesmas arjasa, namun luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi Betris Dina Oktina.

2. *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban KDRT

Restorative Justice merupakan sebuah konsep yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini dirasa kurang mendapat perhatian dalam bekerja sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, keadilan *Restorative Justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Apapun bentuknya sepanjang tujuan *Restorative Justice* yaitu kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari suatu proses *Restorative*.

Terdapat 26 Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Jember sepanjang 2017⁷⁶, dengan terjadinya kekerasan tersebut secara otomatis berdampak kepada keluarga lebih khusus lagi anak. ada beberapa orang tua korban dan pelaku yang peneliti wawancarai, yaitu :

a. Ibu Mah⁷⁷

Ibu mah adalah ibu asuh dari pelaku KDRT yang mengurus 2 orang anak yang ditiptikan kepadanya yaitu laki-laki dan perempuan. Anak yang pertamalah pelaku KDRT tersebut. Sedangkan anak ke baru menyelesaikan sekolah SMK di tahun 2018 ini. Menurut penuturan ibu mah,

“Beliau merasa kesal terhadap sikap istri dan keluarga besarnya, padahal anaknya (pelaku) datang kerumah istrinya untuk meminjam anaknya dengan cara baik-baik tanpa ada kekerasan, namun setelah kejadian di siang hari tersebut⁷⁸ istrinya melapor kepolisi. Padahal kalau dibicarakan baik-baik insyaallah tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya hanya kasian dengan anaknya,selama pelaku di LP anaknya tidak lagi diurus oleh ibunya, melainkan saya dan keluarga yang mengurus”.

Menurut keterangan orang tua pelaku, kejadian tersebut seharusnya dibicarakan baik-baik antar keluarga, lebih khususnya korban dan pelaku. Karena menurut Ibu mah, mereka masih butuh ruang untuk saling bicara mengingat selama ini mereka jarang bersama bahkan sudah pisah ranjang, namun tidak ada kata perceraian hanya

⁷⁶ www. Radar jember.jawapos.com/read/2018/01/13/3 di akses pada senin, 3 Juni 2018

⁷⁷ Ibu Mah, *Wawancara*. Desa Kaliwining, 4 Juli 2018

⁷⁸ Pelaku berniat meminjam anaknya untuk dibawa kerumahnya karena neneknya kangen, sebelum pergi ke makkah mau ketemu cucunya dulu, namun setelah pelaku menggendong anak tsb istrinya malah memukuli suaminya yang sedang menggendong anaknya, dan pelaku membela diri dan anaknya agar tidak kena pukul dengan mendorong istrinya hingga terjatuh.

saja korban atau istrinya ingin tinggal dirumahnya sendiri mengingat orang tuanya tidak ada yang menjaganya sedangkan pelaku atau suaminya ingin tinggal dirumah sendiri.

“Mereka masih muda, anak mereka masih berumur 1 tahun, masih butuh kedua orang tuanya, kalau ayahnya dipenjara gimana mau ngurusi anaknya, ibunya saja gak mau mengurus anaknya. Kasian saya lihat anaknya itu. Semenjak ayahnya dipenjara anaknya kurus, hitam, saya sendiri sudah berusaha untuk mengurus dengan baik”.⁷⁹

Berbeda lagi dengan keluarga korban, menurut keterangan yang didapat dari keluarga korban merasa kesal dengan menantunya karena menantunya tidak memberikan hak istrinya, sudah tidak menafkahi dan tidak peduli dengan istrinya.

“Kalau memang si Fuad peduli dengan istrinya, kenapa tidak tinggal bersama. Dia emang gak peduli ama istri dan anaknya. Mangkanya istrinya pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya agar anaknya bisa diurus dengan baik”.⁸⁰

Pelaku dalam hal ini merasa sangat kecewa atas tindakan istrinya dan keluarganya karena sebagai suami merasa tidak dihargai lagi. Padahal untuk kebutuhan sehari-hari selalu terpenuhi. Dilihat dari pekerjaannya yaitu sebagai petani yang memiliki sawah banyak dan pemasukan dari orang tuanya yang tinggal di Malaysia sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat cukup bahkan lebih. Setiap keputusannya selalu ditolak oleh istrinya akibat keluarga istri tidak menyukai keputusannya tersebut, padahal menurut pelaku masalah

⁷⁹ Ibu Mah, *wawancara*, Desa Kaliwining, 4 Juli 2018

⁸⁰ Seh, *Wawancara*, Desa Kaliwining, 4 Juli 2018

antara korban dan pelaku adalah masalah rumah tangga yang apabila dibicarakan dengan baik pasti akan baik pula untuk kehidupan kedepannya. Terlebih lagi dengan kasus yang mereka laporkan atas tuduhan memukuli istrinya, menurut keterangan pelaku kejadian tersebut bukan seperti yang istrinya laporkan kepada polisi.

“Awal saya mau ditangkap itu, tiba-tiba ada intel dan polisi datang kerumah saya dan saya di ajak ke kantornya untuk tanda tangan. Kalau kata pak polisinya Cuma disuruh tanda tangan saja setelah itu pulang lagi. Saya ya nurut mbak la wong saya sudah diajak baik-baik. Ternyata saya seharian di kantor polisi lalu di bawak ke lembaga pemasyarakatan. Keluarga tidak ada yang tahu. Cuma setelah saya sudah di lembaga pemasyarakatan, saya minta polisi suruh ngabarin keluarga. Sebelumnya saya merasa tidak ada masalah dengan istri dan keluarga istri saya jadi saya agak kecewa ke istri saya kok gak ada omongan baik-baik dulu”.⁸¹

Sedangkan menurut pernyataan korban, kejadian tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban. Kekesalan keluarga korban kepada pelaku membuat korban harus melaporkannya kepada pihak kepolisian. Karena memang sudah pisah ranjang, dan tidak pernah bersama padahal sudah memiliki buat hati yang masih berusia 1 tahun.

“Saya ngikuti apa kata orang tua mbak, dan saran dari teman saya itu yang nyuruh saya lapor. Katanya kalau gak dilaporin nanti terulang kembali kejadian seperti itu. Karena banyak yang dukung saya, sampek-sampe saya gak mikir anak. sebenarnya ketika suami saya di penjara ya namanya juga pernah bersama ya kasian. Cuma mau gimana lagi. Orang tua yang lebih tau menurut saya mbak”.⁸²

⁸¹ Moh.Fuad, *Wawancara*, Desa Kaliwining, 4 Juli 2018

⁸² Fitria Utami, *Wawancara*, Desa Kaliwining, 4 Juli 2018

Dalam kasus KDRT diatas, musyawarah antar keluarga tidak dilakukan. Kejahatan yang dilakukan pelaku kepada korban mengakibatkan pecahnya keluarga kecil mereka. Padahal keluarga kecil tersebut sudah memiliki anak yang masih berusia 1 tahun tetapi sudah tidak memiliki keluarga yang utuh. Menurut pelaku, jika pelaku tidak memikirkan anak, pasti dia akan melaporkan balik kejadian yang sebenarnya terjadi. Mengingat anak nantinya tidak terurus sehingga pelaku pasrah dan hanya bisa bersabar dan menunggu hingga proses hukuman penjara selesai.

Berbeda dengan Kasus KDRT yang dialami korban Mega Mustika, bukan kejadian yang pertama dialaminya. Sebelumnya suami /atau pelaku pernah memukul korban akibat kesal karena korban meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun karena pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga perekonomian mereka terbilang cukup rendah. Sebagai istri korban berhak meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari meski mereka tinggal di rumah orang tua, namun menurut korban sebagai istrinya pelaku harus tetap menafkahi.

“Semenjak menikah, suami memang tidak punya pekerjaan tetap mbak. Kalo keseharian ikut temenya nguli. Itu saja tidak pasti, kadang ya kesawah bantu ibu ama bapak. Kalo saya dirumah mbak. Mau kerja juga saya masih gak tau apa-apa. Beberapa bulan terakhir, sebelum kejadian itu. Saya dan suami sudah pisah ranjang. Ya karena ekonomi dan kasar itu mbak”.⁸³

⁸³ Mega Santika, *Wawancara*, Desa Bagon, 14 Agustus 2018

Setelah pelaku dipenjara, korban merasa kasihan mengingat pelaku pernah tinggal bersama meski ada ketidakcocokan antar mereka. Namun sebagai istri korban merasa simpati. Jika mengingat kejadian tersebut rasa kasihanpun hilang, ada trauma yang sangat dalam didalam diri korban. Sehingga untuk bercerita mengenai kejadian tersebut, ada rasa sakit dan ketakutan dalam diri korban.

Proses musyawarah tidak dilakukan dalam kasus KDRT ini, mengingat kejadian tidak mendapat respon dari pihak keluarga pelaku. Bahkan pihak keluarga dari pelaku tidak terlihat hadir di persidangan dan tidak pernah menemui korban. Serta keterlibatan masyarakat juga tidak ada, ketika terjadi KDRT di desanya mereka tidak akan ikut campur karena menurut mereka⁸⁴ permasalahan rumah tangga adalah permasalahan privat sehingga orang luar tidak perlu ikut campur.

Hal lain yang disampaikan oleh korban Betris Dina Oktina, sehari setelah kejadian KDRT itu, korban langsung melapor ke polsek arjasa dengan ditemani keluarga. Sebelumnya tidak ada musyawarah terlebih dahulu antara korban dan pelaku serta pihak keluarga lainnya. Karena korban emosi dan merasa dirinya tidak aman apabila suaminya ada dirumah.

“Saya laporkan suami ke polisi karena saya takut. Saya emosi apalagi anak saya masih kecil-kecil mbak. Tapi ya namanya manusia, saya hanya ingin berlindung takutnya suami melukai saya lebih dari itu”.⁸⁵

⁸⁴ Ibu firoh, *Wawancara*, salah satu warga desa bagon, 14 Agustus 2018.

⁸⁵ Betris Dina Oktina, *Wawancara*, Desa Arjasa, 6 Juli 2018.

3. Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban KDRT

Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syariat yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, maker, pembunuhan dan perkosaan (kekerasan seksual) ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial timbulnya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (ma'ruf).

Apabila di kaitkan dengan konsep *Restorative justice*, Relasi suami istri yang dibangun dengan baik-baik akan menimbulkan dampak positif untuk keluarga. *Restorative Justice* sangat mendukung dengan melalui komunikasi atau musyawarah antara suami dan istri. Dengan adanya komunikasi yang baik, segala hal yang berhubungan dengan keluarga bisa dibicarakan dengan baik pula. Sehingga timbullah rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama pasangan suami istri seperti yang diharapkan dalam ajaran Agama Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Tentang hal ini Islampun telah mengatur, dengan membangun keluarga dengan cara yang *Ma'ruf*. Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di laur rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.

Dalam analisis kasus di atas, konsep *Restorative Justice* sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkepanjangan. Penyelesaian dengan proses kekeluargaan dengan bantuan pihak yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya menjadi alternatif ketika terjadi kekerasan daam rumah tangga yang mereka sudah tidak bisa diselesaikan sendiri.

Dalam Islam jenis laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan

Allah SWT. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa (4) : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....., namun kepemimpinan dalam ayat tersebut tidak boleh mengantarkannya pada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan dari sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka secara bersama, sehingga mengintervensi pasangan untuk memuaskan ego demi memenuhi kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang tidak di indahkan dalam ajaran agama.*⁸⁶

⁸⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta : Paramadina,1999)xxxii

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh korban KDRT bukanlah masalah privat akan tetapi dalam hukum termasuk masalah publik yang perlu mendapatkan penanganan secara langsung. Para korban KDRT khususnya yang banyak terjadi pada pihak perempuan seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah bahkan menjadi tanggung jawab sosial masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum ini jelas bahwa perlindungan para korban kekerasan rumah tangga harus ditangani, diayomi dan dilindungi serta dicarikan jalan keluarnya agar permasalahan yang mereka miliki bisa terselesaikan baik secara materi maupun psikis, dengan semangat dasar menegakkan yang hak dan melawan kebathilan yang terkandung dalam agama Islam. Setiap penganut agama Islam baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda dititahkan supaya beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Hal ini ditegaskan didalam surat An-nahl : 90, yang berbunyi.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁸⁷

⁸⁷ Q.S. al-Nahl (16): 90

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa kita disuruh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun baik itu kepada anak, teman, keluarga, istri maupun seorang lain. Serta memperlakukannya dengan baik dan tidak menganiayanya dengan segala sesuatu yang melampaui batas atau tidak wajar, di dalam ayat diatas juga diperintahkan untuk meninggalkan kemungkaran yang dapat mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi korban dan pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya.

Konsep *Restorative Justice* sangatlah pas apabila dijadikan sebuah alternatif sebagai perlindungan hukum bagi korban KDRT yang terjadi dimasyarakat. Dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Sehingga kalau di tinjau dari segi *Maqasid Syariah*, konsep tersebut mengandung kemaslahatan bagi umat, karena korban disini bisa meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi dan pelaku mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. Pembahasan Temuan

1. Perlindungan hukum bagi korban KDRT di Jember

Seyogyanya, manusia diciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling memberikan kasih sayang dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Seperti halnya sebuah perkawinan, perkawinan yang dilandasi

oleh cinta kasih dan sayang merupakan wujud nyata yang harus dipertahankan sampai akhir hayat. Jalinan atau hubungan yang sangat dekat antara suami istri harusnya menjadi pondasi agar mereka bisa merasakan kepahitan dan kebahagiaan yang dialami. Sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang untuk melukai orang terdekatnya merupakan tindakan yang menghina martabat orang tersebut.

Keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman untuk mencurahkan isi hati, pikiran dan membicarakan masalah dan menyelesaikan masalah. Keluarga merupakan suatu inti kecil dari masyarakat yang perlu diperhatikan, sehingga apabila terjadi tindak kekerasan maka perlulah masyarakat yang lain membantu dan ikut melindungi korban KDRT tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang hak-hak korban dalam memperoleh keadilan melalui sistem peradilan pidana sehingga tujuannya tidak hanya menindak pelaku KDRT tetapi juga melindungi korban KDRT.

Fakta yang terjadi di masyarakat, mengenai Hak-Hak korban yang seperti dipaparkan dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu korban pada kenyataannya hanya mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga dan pihak penegak hukum lainnya serta mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Padahal menurut UU PKDRT mengenai hak-hak korban, korban berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan medis, penanganan, dan pendampingan serta pelayanan bimbingan rohani. Namun para korban tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan sesuai UU PKDRT tersebut.

Selain mendapat perlindungan hukum dari keluarga korban mendapat perlindungan hukum dari advokat. Advokat dalam memberikan pelayanannya kepada korban KDRT tersebut dengan mendampingi korban ketingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaann dalam sidang pengadilan hingga proses tersebut. Hal tersebut sesuai dengan tugas advokat yang mana harus mendampingi korban hingga rangkaian proses penyidikan sampai persidangan selesai.

Namun berbeda dengan korban yang lain, korban yang tidak mendapatkan perlindungan dari advokat dan lembaga sosial pada kenyataannya mereka membutuhkan karena kejadian KDRT yang dirasakan mereka benar-benar membutuhkan pendampingan secara psikis. Perlindungan penegak hukum yaitu polisi disini hanya memberikan perlindungan sementara.

2. *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban KDRT

Restorative Justice merupakan suatu proses yang melibatkan korban, pelaku dan pihak-pihak yang berkaitan dalam permasalahan tersebut. Selama proses penelitian terhadap kasus KDRT yang dialami Korban.

Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri adalah Mempertemukan pihak korban, pelaku dan jika diperlukan masyarakat ikut dalam satu pertemuan tersebut, dalam hal ini Keluarga korban tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu, pihak korban memilih untuk langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Dengan bantuan seseorang pihak korban juga mendapat pendampingan dari pihak advokat selama kasus KDRT ini sampai selesai hingga tahap akhir eksekusi.

Tujuan kedua dari *Restorative Justice* yaitu Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian, masing-masing dari pihak korban dan pelaku tidak ada yang bisa mencari jalan keluar, karena kejadian tersebut sudah tidak bisa ditoleransi.⁸⁸ Menurut para korban KDRT yang dialami tersebut sudah mengancam hidup mereka.

Dilihat dari latar belakang pernikahan korban Fitria Utami, ketika menikah dengan pelaku masih berusia 16 tahun sedangkan pelaku berusia 22 tahun. Sehingga dilihat dari segi Usia, usia korban terbilang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Padahal dalam pasal 7 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam kasus korban diatas, segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga suami (pelaku) masih harus diatur oleh orang tua istri

⁸⁸ Ibu Seh, wawancara, Desa kaliwining, 4 Juli 2018

(korban), sehingga korban tidak bisa bertindak sendiri dan bergantung dengan orang tua. Padahal ketika orang tua sudah menikahkan putrinya dengan seorang pria maka otomatis pria tersebut bertanggungjawab sepenuhnya kepada istrinya.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* diwujudkan dalam dialog antara pihak terkait. Korban dan pelaku serta keluarga dan pihak yang terkait lainnya merupakan cara alternatif sebelum melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Peneliti dalam kasus pertama tidak menemukan bentuk dialog atau musyawarah terlebih dahulu antara keluarga korban dan pelaku. Padahal permasalahan tersebut merupakan masalah suami istri yang masih bisa dibicarakan baik-baik dan tanpa melibatkan orang luar seperti advokat yang belum mengerti masalah dalam keluarga tersebut.

3. Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap *Restorative Justice* sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban KDRT

Hukum sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara maksimal.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Dalam terminology ushul fiqh, syari'at diturunkan Allah kepada hambanya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ini bisa diwujudkan jika syariat tersebut dipahami. Setelah dipahami,

dilaksanakan dengan kepatuhan yang tulus dan menghindarkan diri dari dorongan hawa nafsu.⁸⁹

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Konsep *Restorative Justice* atau/ Musyawarah bahkan sudah dipraktekkan sejak dulu bahkan sudah menjadi hukum adat di daerah-daerah tertentu. Konsep *Restorative Justice* sama halnya dengan musyawarah, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menciptakan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan pelaku dan korban serta keluarga bahkan pihak yang terkait juga akan merasakan kemaslahatannya.

Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Seperti prinsip Al-Quran *Mua'syarah bi al-ma'ruf* keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai yang merupakan dambaan setiap orang dalam membentuk rumah tangga. Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan unit terkecil yang perlu diperhatikan, dalam hal ini sebuah tindakan yang secara tidak langsung meresahkan orang yang berada disekitar karena tindakan tersebut merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. meski lingkup permasalahannya adalah keluarga, namun sebagai warga Negara yang baik maka kita harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang dianggap bisa menangani permasalahan tersebut.

⁸⁹ Didi Sukardi. *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 43.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban KDRT sudah di atur guna untuk mencegah timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. namun, pada kenyataannya masih banyak kasus yang pada akhirnya berujung pada hukuman penjara. Konsep *Restorative Justice* menawarkan sebuah sistem yang bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan secara kekeluargaan. Selain perlindungan dari pemerintah dan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatifnya, konsep tersebut sesuai dengan lima unsur pokok yang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam islam. Kelima unsur pokok itu adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan / menjaga agama

Konsep *Restorative Justice* tidak menyimpang dari prinsip *Maqasid Syariah*. Hal itu dikarenakan bentuk dari konsep tersebut adalah bentuk musyawarah atau mempertemukan kedua belah pihak yang terkait yaitu korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menyampaikan keinginan dari masing-masing pihak sehingga terjadi sebuah kesepakatan yang telah disepakati dengan baik dan tanpa ada rasa dendam.

Maslahat adalah tujuan utama dari *Maqasid Syariah*, dan konsep *Restorative Justice* memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan umat (korban dan pelaku serta pihak yang terkait). Apabila dikaitkan dengan spiritual dengan terjadinya perdamaian tersebut akan mempengaruhi pikiran dan hati sehingga membuat

pikiran tenang dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT mencoba untuk bersabar dan ikhlas.

2. Perlindungan / menjaga jiwa

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, tindakan diskriminatif yang mengarah kepada pihak yang dilemahkan sangat dilarang. Perlindungan jiwa yang merupakan tujuan hukum Islam adalah suatu bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (*hifdz an-nafs*). Restorative justice yang memiliki nilai-nilai dasar yaitu mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan, dan rasa terimakasih antar kedua belah pihak. Sehingga nilai tersebut memberikan suatu penyelesaian secara damai dan memberikan jalan keluar sesuai dengan masing-masing pihak inginkan lebih khususnya korban sebagai orang yang telah banyak menderita. Dengan adanya nilai tersebut keberlangsungan hidup korban dan pelaku bahkan pihak yang terkait lainnya tidak akan mendapat intervensi dan kesewenang-wenangan atau pengekangan terhadap jiwa seseorang.

3. Perlindungan / menjaga akal

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah SWT, alam sekitar dan diri sendiri. Seringnya seorang istri yang menjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan seorang suami dalam lingkup rumah tangga sering dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka.

Nilai-nilai dasar dari *Restorative Justice* yaitu nilai yang terkait dengan kemampuan untuk meluapkan kejadian pada masa lalu, dengan menceritakan rasa sakit yang diderita selama ini korban akan merasa lebih tenang karena semua yang korban rasakan terluapkan dalam musyawarah tersebut. Berdasarkan tujuan dari *Restorative Justice* yaitu memulihkan kerugian yang telah terjadi. Ukuran kerugian secara fisik, psikis bukan dengan pembalasan dengan cara fisik dan psikis pula. Perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab. Dengan begitu korban mampu mengekspresikan emosinya dan kemampuan daya berpikirnya apabila sudah mengutarakan keinginannya dan kemauannya seperti apa kepada pelaku.

4. Perlindungan / menjaga keturunan

Allah SWT menciptakan kita berpasang-pasangan tidak lain untuk memperbanyak keturunan. Islam memberikan perlindungan dari sisi menjaga kelestariannya. Namun jika kekerasan yang dialami seorang istri dalam lingkup rumah tangganya tercermin dalam tindakan kekerasan seksual maka hal tersebut sangatlah dilarang oleh Islam dan Negara.

Kekerasan secara fisik tidak akan memberikan pemulihan yang optimal, namun disamping kekerasan fisik, kekerasan emosional yang perlu mendapatkan perhatian khusus demi keberlangsungan korban

tersebut. sehingga dengan adanya suatu bentuk penyelesaian yang berujung saling memaafkan secara tidak langsung konsep *Restorative Justice* memelihara keutuhan rumah tangga menjadi harmonis dan sejahtera. Selain itu *maqasid syariah* mengharapkan sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

5. Perlindungan / menjaga harta

Dalam lingkup rumah tangga seorang istri berhak mendapatkan nafkah yang layak dari seorang suami. Bahkan jika dilihat seorang suami tersebut masih dalam usia produktif untuk melakukan pekerjaan, jika dikaitkan dengan konsep *restorative justice* yang memiliki prinsip dan tujuan untuk mengembalikan atau pemulihan bagi korban yang dirugikan, sehingga dalam pelaksanaannya suami yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bisa mengganti rugi dan bisa menafkahi keluarganya kembali sebagai bentuk sebuah pertanggungjawaban dan penyesalan. Apabila suami tersebut di hukum dengan hukuman penjara, secara otomatis istri yang terbiasa bersandar segala kebutuhannya kepada suami maka akan mengalami proses dimana istri dan anak-anak akan kekurangan ekonomi. Terlebih jika suami tersebut dihukum dan setelah pulang dari penjara tidak akan diterima lagi di masyarakat dan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten jember belum terlaksana sepenuhnya, mengingat perlindungan yang didapatkan oleh para korban belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang No 23 tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian dengan cara mempertemukan korban dan pelaku ataupun pihak-pihak yang terkait untuk mencari perdamaian antar kedua belah pihak di luar pengadilan formal. namun dalam kasus ini *Restorative Justice* tidak dilakukan oleh masyarakat dan para penegak hukum mengingat sistem tersebut belum di resmikan dan belum ada kesadaran dari masyarakat atau para penegak hukum untuk melakukannya. Namun Apabila *Restorative Justice* diterapkan sebagai bentuk penyelesaian alternatif bagi korban KDRT sangatlah cocok mengingat penyelesaian secara *Retributive Justice* tidak memberikan dampak yang baik kepada korban sekalipun pelaku di penjara.
3. Bahwa menurut *Maqasid Syariah* konsep *Restorative Justice* yang dijadikan sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip dan tujuan dari *maqasid*

Syariah. Keduanya memiliki tujuan sama yaitu untuk kemaslahatan dan hasil akhirnya adalah saling memaafkan dan memberikan keadilan serta keseimbangan antara pihak pelaku dan korban.

B. Saran

1. Kepada lembaga legislatif (DPR) agar mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga supaya tidak terjadi celah untuk mengulangi dan mengulangi tindak kekerasan. Mengingat tujuan dari dibuatnya UU tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga diperlukan penanganan yang lebih optimal agar hasil dari tindakan tersebut maksimal. Dan kepada lembaga legeslatif (DPR) untuk memikirkan kembali baik buruknya jika sistem *Restorative Justice* diberlakukan di Indonesia.
2. Kepada para penegak hukum yang memiliki wewenang untuk mengadili dan mendampingi agar memberikan pendampingan yang semaksimal mungkin dan membantu untuk memperlancar jalannya proses perkara hingga selesai.
3. Kepada masyarakat agar berpikir lebih bijak dalam melakukan segala hal sehingga khususnya dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya akan merugikan semua pihak bahkan masa depan anak juga akan dipertaruhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- 2012. *Hak Azasi perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Agus Mahendra I Made. 2013. *Nilai-nilai keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana adat bali*. Jakarta: penerbit Ruas.
- Arto, Mukti. 2015. *pembaruan Hukum islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya; P.T. Bina Ilmu.
- Husein, Muhammad. 2009. *Islam Ramah Perempuan Pembelaan Kyai Pesantren*. Yogyakarta:IKIS Yogyakarta
- Ibrahim, Johni. 2007. *teori Metodologi penelitian Hukum Normative*. cet III. Malang: Bayumedia Publishing
- Ihrom dkk. 2000. *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, cetakan 1, penerbit alumni:bandung.
- Junaidi, Ahmad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press.
- Moerti, hardiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga-Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Muhammad. 2012. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* . Jakarta Utara: Publica Institute.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum di indonesia*. Jember; STAIN Press Jember.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum islam*. Jakarta: Logos wacana Ilmu
- Tim Forza Pesantren. 2015. *Ijtihad Politik Islam Nusantara, membumikan fiqih melalui Pendekatan Maqashid Syariah*. Kediri: Lirboyo Press.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Utomo Setyo.2010. *Makalah Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang berbasis Restorative Justice*.Diselenggarakan oleh BPHN Deprtemen Hukum dan Ham.

Wahid Eriyanto.2009. *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional dalam Hukum pidana*.Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

JURNAL

..... , *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol.II, 310, damaskus:Dar al-Fikr,cet.ke-14,2006

Kuat Puji Prayitno. Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In cocreto).Jurnal dinamika

Wahyudi Dheny, *Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice*. Volume 25, nomor 1, maret 2014. 62 Jurnal Agama

Pancasilawati Abnan. *Kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam*.Vol.12.No.2.Desember 2013.

Rita Serena Kolibonso, 'Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga'*Jurnal Perempuan* No. 26 Tahun 2002, Jakarta.

Hani Barizatul Baroroh. *Mediasi Penal sebagai alternative penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Agama,Vol.2, No.I, 2012.

Iqbal, Muhammad Fasa, *Reformasi pemahaman teori Maqasid Syariah Analisis pendekatan sistem Jasser Auda*. Vol.13,No.2 Desember 2016.

Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)*,Jurnla At-Takfir.Vol.X.No. 1 Juni 2017.

KAMUS

Retnoningsih. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang:Widya karya.

TESIS

Tesis, Andi Yul L.T.,S.lk. Mahasiswa S2 hukum UNTAN, yang berjudul *Perlindungan terhadap korban tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)*, 2014

Shidiq Aulia. *Penganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan (BKMBPP) di kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2014).

UNDANG-UNDANG

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INTERNET

[Www//en.wikipedia.org/wiki/Restorative_Justice](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Restorative_Justice)

www.Radarjember.jawapos.com/read

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Yadussholehah
NIM : 083 141 080
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “ *Restorative Justice sebagai alternatif perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif maqasid syariah (Studi kasus di kabupaten Jember)* ” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Oktober 2018
Saya yang menyatakan



Reni Yadussholehah
NIM : 083 141 080

Nama : Reni Yadussholehah

NIM : 083 141 080

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<i>Restorative Justice</i> Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)	Konsep <i>Restorative Justice</i> sebagai alternatif Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Perlindungan Hukum 2. Kekerasan dalam rumah tangga 3. <i>Restorative Justice</i> 4. <i>Maqasid Syariah</i>	a. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. a. Pengertian KDRT b. Bentuk KDRT a. Pengertian <i>Restorative Justice</i> b. Nilai dasar <i>Restorative Justice</i> c. Prinsip <i>Restorative Justice</i> d. Tujuan <i>Restorative Justice</i> a. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i> b. Prinsip-prinsip <i>Maqasid Syariah</i>	1) Bahan Hukum Primer : individu/perorangan yang pernah mengalami KDRT. 2) Bahan Hukum Sekunder : Buku-buku Hukum, Jurnal, artikel serta bacaan yang terkait.	a) Jenis Penelitian Kualitatif , Pendekatan analitik deskriptif. b) Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi c) Analisa data Verifikasi, Reduksi, Data Display. d) Keabsahan data, Triangulasi teknik dan Sumber	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kab.Jember? 2. Bagaimana konsep <i>Restorative Justice</i> sebagai alternatif perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kab.Jember? 3. Bagaimana tinjauan <i>Maqasid Syariah</i> terhadap konsep <i>Restorative Justice</i> sebagai alternatif perlindungann hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

BIODATA PENULIS



Biodata Diri :

Nama : Reni Yadussholehah
NIM : 083 141 080
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 September 1996
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Sukowono No.49 Dusun Krajan RT/RW. 006/003
Ds.Sebanen Kec.Kalisat Kab.Jember
No hp : 082257991293
Email : Renyids@gmail.com
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga (Al-Akhwil Asy-Syahksiyah)

Riwayat Pendidikan :

2002 – 2008 : SDN Sebanen 01
2008 – 2011 : SMP Plus Darussholah
2011 – 2014 : MAN 2 Jember
2014 – sekarang : IAIN Jember

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara Umum UBM Periode 2016/2017
2. Taekwondo IAIN Jember